



P U T U S A N
Nomor : 58 /Pid.B/2017/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : JONI DANGU S.Pd Alias JONI ;
2. Tempat lahir : Korokangali ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juni 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt 01, Rw 01, Desa lokory kecamatan tanahrihu kabupaten sumba barat ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Guru kontrak (SMPN 1 Tanarighu)

1. Nama lengkap : AGUSTINUS NALE Alias AGUS ;
2. Tempat lahir : Pogo watu ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 09 Maret 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lokory kecamatan Tanarighu, kabupaten sumba barat ;
7. Agama : Kristen katolik;
8. Pekerjaan : Petani ;

Ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 12 April 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penahanan sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017 ;
- 2) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 07 juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017 ;

5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 07 juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 58 /Pid.sus / 2017 / PN.Wgp tanggal 07 juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 58 / Pid.B / 2017 /PN.Wgp tanggal 07 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JONI DANGU, S.Pd alias JONI dan terdakwa II. AGUSTINUS NALE alias AGUS bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JONI DANGU, S.Pd alias JONI dan terdakwa II. AGUSTINUS NALE alias AGUS, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Bahwa terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) Lembar kartu dan surat Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) nomor: 031076 warna biru nama pemilik UMBU PENDI NGARA;

2. 1 (Satu) lembar kartu dan surat Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) Nomor: 011655 warna hijau nama pemilik UMBU PENDI NGARA;

3. 1 (satu) kuda jantan umur 6 tahun warna hitam, cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5), leher kanan (6) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan dan kiri polos;

4. 1 (satu) ekor kuda jantan umur 5 tahun warna napas, cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5), leher kanan (3) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan dan kiri polos;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada saksi UMBU PENDI NGARA

5. 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up warna hitam, tidak berisi nomor polisi, nomor mesin G15AID 1012112, nomor Rangka MHYESL415FJ726669;
6. 1 (satu) buah kunci mobil warna silver terbuat dari besi bertuliskan SUZUKI 1763 dengan gantungan kunci ekor hewan, yang diikat tali rafia warna merah;
7. 1 (satu) lembar kartu tanda Pemilikan ternak (KTPT) nomor: KTPT 07 nomor seri 14464 warna hijau atas nama MARTEN K. NGGORU;
8. 1 (satu) lembar kartu tanda Pemilikan ternak (KTPT) nomor: KTPT 04 nomor seri 14461 warna hijau atas nama MARTEN K. NGGORU;
9. 1 (satu) lembar kartu dan surat keterangan mutasi Ternak (KKMT) nomor: 010022 warna merah muda atas nama HAPU KAY TIHANG;
10. 1 (satu) lembar kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) nomor KTPT: 05 nomor seri: 12817 warna hijau atas nama U.G.L WERU;
11. 1 (satu) lembar kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) nomor KTPT: 01 nomor seri: 14455 warna Putih atas nama MARTEN K. NGGORU;
12. 1 (satu) lembar kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) nomor KTPT: 02 nomor seri: 14463 warna Putih atas nama MARTEN K. NGGORU;
13. 1 (satu) lembar kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) nomor KTPT: 02 nomor seri: 12567 warna Hijau atas nama EFRI Y. YAMU;
14. 1 (satu) Lembar surat keterangan ternak sementara nomor 22/53.17/SK.TS/NG.MB/IV/2017 warna putih atas nama U.G.L WERU;

dikembalikan kepada terdakwa JONI DANGU, S.Pd

15. 1 (satu) utas katanga hewan, terbuat dari tali nilon warna biru kombinasi warna putih panjang 80 cm berisi potongan tanduk warna hitam, berisi potongan plastik warna abu-abu;
16. 1 (satu) utas katanga hewan terbuat dari tali karung yang dipintal warna hijau kombinasi warna putih dan kuning panjang 73 cm



berisi potongan tanduk warna hitam, berisi potongan plastik warna abu-abu;

17. 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 586 cm;
 18. 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 690 cm disambung dengan 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 324 cm;
 19. 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 530 cm;
 20. 1 (satu) buah batang bambu panjang 177 cm;
 21. 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 492 cm;
 22. 1 (satu) batang kayu asam panjang 173 cm;
 23. 1 (satu) buah bolpoint warna putih dan merah muda tertulis zeer (A4O) dikikat dengan tali warna putih yang berisi penah warna merah, hitam, hijau, biru;
dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa para Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. JONI DANGU, S.Pd alias JONI bersama-sama dengan terdakwa II. AGUSTINUS NALE alias AGUS serta OBET (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 08.00 Waktu Indonesia Tengah atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Kapilut RT. 001 Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa kabupaten Sumba Timur atau setidaknya disuatu tempat lain mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut: "telah mengambil 2 (dua) ekor kuda yaitu: 1 (satu) ekor kuda jantan umur 5 tahun warna hitam, cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher kanan (6) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan () dan kiri (), 1 (satu) ekor kuda jantan umur 6 tahun warna napas, cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5), leher kanan (3) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan () dan hotu kiri () yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban UMBU PENDI NGARA alias UMBU PENDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi WUTA RAWA DJUANG alias DJUANG pergi mengecek ke-4 ekor kuda milik saksi korban UMBU PENDI NGARA yang digembalakkannya, sesampainya di padang tempat kuda di ikat saksi melihat 4 (empat) ekor kuda sudah tidak ada lagi ditempatnya sehingga saksi WUTA RAWA DJUANG alias DJUANG menghubungi saksi korban melalui telepon dengan mengatakan 4 (empat) ekor kuda miliknya telah hilang, lalu saksi korban menyuruh saksi WUTA RAWA DJUANG alias DJUANG untuk mencari dan menyebarkan informasi tentang hilangnya kuda miliknya kepada teman-teman saksi, selanjutnya saksi bersama saksi korban melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) ekor kuda di padang Talarung Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa kabupaten sumba Timur, selanjutnya saksi korban terus melakukan pencarian 3 (tiga) ekor kuda dengan menyusuri jejak kaki kuda namun jejak kuda tersebut hilang setelah melewati jalan beraspal desa Mbatapuhu, akan tetapi saksi tetap melakukan pencarian sampai ke Desa Rambangaru, Desa Napu dan Desa Tanambas namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 18.00 wita terdakwa I. JONI DANGU, S.Pd alias JONI bersama-sama dengan terdakwa II. AGUSTINUS NALE serta OBET (DPO) pergi kerumah MARTEN (DPO) yang berada di Desa Tanabanas Kabupaten Sumba Tengah, sesampainya di rumah MARTEN (DPO) lalu terdakwa I. berkata "saya mau beli kuda tapi kuda tidak cocok, kondisinya tidak memungkinkan" lalu MARTEN menjawab "ada dua kuda jantan yang masuk, pak guru kasi Rp. 10.000.000,- saja, pak guru tunggu di lewat palang saja" lalu terdakwa I. berkata "kuda ada KTPT" dijawab oleh MARTEN " lengkap pak guru" lalu terdakwa I. memberikan uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada MARTEN, selanjutnya terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. serta OBET (DPO) pulang dengan menggunakan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil pick-up warna hitam tanpa plat nomor, setelah melewati palang Kesbang Linmas Desa Tanambas, Terdakwa I. menghentikan kendaraannya untuk menunggu MARTEN (DPO), sekitar pukul 19.00 wita MARTEN (DPO) datang dengan menunggangi kuda warna napas dan menarik kuda warna hitam yang sudah dijanjikannya, setelah itu 2 (dua) ekor kuda tersebut oleh terdakwa I. dan terdakwa II. bersama dengan OBET (DPO) serta MARTEN (DPO) saling membantu menaikan kedua kuda tersebut keatas mobil dengan cara OBET (DPO) dan MARTEN (DPO) memegang tali kuda dan menarik kuda tersebut secara bergantian keatas mobil sedangkan terdakwa I. dan terdakwa II. mengusir dengan menggunakan kayu, setelah kedua kuda naik keatas mobil selanjutnya dibagian belakang mobil dipasang palang kayu, selanjutnya MARTEN memberikan 2 (dua) Kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) warna hijau kepada terdakwa I ;

Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang menuju ke Mamboro mobil yang dikemudikan oleh terdakwa I. mengalami pecah ban lalu OBET (DPO) langsung membuka palang kayu dibagian belakang dan menurunkan kuda warna napas, dengan ciri terdapat cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5), leher kanan (3) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan () dan hotu kiri () dan menungganginya menuju kepadang, diikuti oleh terdakwa II. yang menurunkan 1 (satu) ekor kuda jantan umur 5 tahun warna hitam, cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5), leher kanan (6) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan () dan kiri () lalu terdakwa II. mengejar kuda yang ditunggangi oleh OBET (DPO), namun OBET (DPO) serta Terdakwa II. ditahan oleh warga karena merasa curiga dengan kuda yang mereka tunggangi, selanjutnya salah satu warga menghubungi anggota polsek Mamboro, kemudian para terdakwa dibawa di Polsek Mamboro;

Bahwa sesampainya di Polsek Mamboro terdakwa I. memberikan KTPT kepada anggota Polsek Mamboro dan setelah di cocokan ternyata KTPT dengan ciri-ciri yang ada di kedua ekor kuda tersebut tidak sama, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Anggota Polsek Lewa datang bersama saksi korban lalu memperlihatkan KKMT (Kartu Keterangan Mutasi Ternak) dan KKMT yang dibawa oleh saksi korban sama dengan ciri-ciri yang ada di kedua ekor kuda tersebut, sehingga Terdakwa I. bersama Terdakwa II. dibawa oleh Anggota Polsek Lewa ke Sumba Timur untuk proses hukum selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke- 4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. JONI DANGU, S.Pd alias JONI bersama-sama dengan terdakwa II. AGUSTINUS NALE alias AGUS serta OBET (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 14.00 Waktu Indonesia Tengah atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Desa Tanabanas Kabupaten sumba Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut: "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi WUTA RAWA DJUANG alias DJUANG pergi mengecek ke-4 ekor kuda milik saksi korban UMBU PENDI NGARA yang digembalakkannya, sesampainya di padang tempat kuda di ikat saksi melihat 4 (empat) ekor kuda sudah tidak ada lagi ditempatnya sehingga saksi WUTA RAWA DJUANG alias DJUANG menghubungi saksi korban melalui telepon dengan mengatakan 4 (empat) ekor kuda miliknya telah hilang, lalu saksi korban menyuruh saksi WUTA RAWA DJUANG alias DJUANG untuk mencari dan menyebarkan informasi tentang hilangnya kuda miliknya kepada teman-teman saksi, selanjutnya saksi bersama saksi korban melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) ekor kuda di padang Talarung Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa kabupaten sumba Timur, selanjutnya saksi korban terus melakukan pencarian 3 (tiga) ekor kuda dengan menyusuri jejak kaki kuda namun jejak kuda tersebut hilang setelah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp



melewati jalan beraspal desa Mbatapuhu, akan tetapi saksi tetap melakukan pencarian sampai ke Desa Rambangaru, Desa Napu dan Desa Tanambas namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 18.00 wita terdakwa I. JONI DANGU, S.Pd alias JONI bersama-sama dengan terdakwa II. AGUSTINUS NALE serta OBET (DPO) pergi kerumah MARTEN (DPO) yang berada di Desa Tanabanas Kabupaten Sumba Tengah, sesampainya di rumah MARTEN (DPO) lalu terdakwa I. berkata "saya mau beli kuda tapi kuda tidak cocok, kondisinya tidak memungkinkan" lalu MARTEN menjawab "ada dua kuda jantan yang masuk, pak guru kasi Rp. 10.000.000,- saja, pak guru tunggu di lewat palang saja" lalu terdakwa I. berkata "kuda ada KTPT" dijawab oleh MARTEN " lengkap pak guru" lalu terdakwa I. memberikan uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada MARTEN, selanjutnya terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. serta OBET (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick-up warna hitam tanpa plat nomor, setelah melewati palang Kesbang Linmas Desa Tanambas, Terdakwa I. menghentikan kendaraannya untuk menunggu MARTEN (DPO), sekitar pukul 19.00 wita MARTEN (DPO) datang dengan menunggangi kuda warna napas dan menarik kuda warna hitam yang sudah dijanjikannya, setelah itu 2 (dua) ekor kuda tersebut oleh terdakwa I. dan terdakwa II. bersama dengan OBET (DPO) serta MARTEN (DPO) saling membantu menaikan kedua kuda tersebut keatas mobil dengan cara OBET (DPO) dan MARTEN (DPO) memegang tali kuda dan menarik kuda tersebut secara bergantian keatas mobil sedangkan terdakwa I. dan terdakwa II. mengusir dengan menggunakan kayu, setelah kedua kuda naik keatas mobil selanjutnya dibagian belakang mobil dipasang palang kayu, selanjutnya MARTEN memberikan 2 (dua) Kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) warna hijau kepada terdakwa I.

Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang menuju ke Mamboro mobil yang dikemudikan oleh terdakwa I. mengalami pecah ban lalu OBET (DPO) langsung membuka palang kayu dibagian belakang dan menurunkan kuda warna napas, dengan ciri terdapat cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5), leher kanan (3) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan () dan hotu kiri () dan menungganginya menuju kepadang, diikuti oleh terdakwa II. yang menurunkan 1 (satu) ekor kuda jantan umur 5 tahun warna hitam, cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher kanan (6) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan () dan kiri () lalu terdakwa II. mengejar kuda yang ditunggangi oleh OBET (DPO), namun OBET (DPO) serta Terdakwa II. ditahan oleh warga karena merasa curiga dengan kuda yang mereka tunggangi, selanjutnya salah satu warga menghubungi anggota polsek Mambo, kemudian para terdakwa dibawa di Polsek Mambo.

Bahwa sesampainya di Polsek Mambo terdakwa I. memberikan KTPT kepada anggota Polsek Mambo dan setelah di cocokan ternyata KTPT dengan ciri-ciri yang ada di kedua ekor kuda tersebut tidak sama, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Anggota Polsek Lewa datang bersama saksi korban lalu memperlihatkan KKMT (Kartu Keterangan Mutasi Ternak) dan KKMT yang dibawa oleh saksi korban sama dengan ciri-ciri yang ada di kedua ekor kuda tersebut, sehingga Terdakwa I. bersama Terdakwa II. dibawa oleh Anggota Polsek Lewa ke Sumba Timur untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **UMBU PENDI NGARA alias UMBU PENDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah pencurian hewan kuda milik saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 8 April 2017, sekitar pukul 08:00 Wita, bertempat di Kapilut, RT.001 RW.001, Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Pada saat itu saksi sedang berada di waingapu, Saksi di telpon dari Lewa dari Djuang Wuta Rawa mengatakan jika kuda milik saksi yang ia gembalakan telah hilang sebanyak 4 ekor ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menerima informasi kuda hilang, saksi lalu menyuruh Djuang Wuta Rawa untuk mencari kuda tersebut, kemudian sekitar jam 12.00 Wita saksi tiba di rumah kemudian saksi menyebarkan informasi tentang hilangnya kuda dan ciri-ciri kuda tersebut kepada teman-teman dan juga juga menginformasi hilangnya kuda tersebut kepada polsek mamboro karena sebelumnya saksi juga pernah kehilangan hewan kuda dan hewan kerbau ditemukan di polsek mamboro;
- Bahwa saksi ikut melakukan pencarian kuda yang hilang dengan cara melewati jalan utama mengarah ke wilayah desa mbatapuhu sedangkan gembala saksi dan teman-teman saksi mencari dengan cara menunggang kuda menyusuri jejak kuda yang hilang tersebut,
- Bahwa setelah dilakukan pencarian 1 (satu) ekor kuda milik saksi ditemukan oleh gembala di padang talarung desa Matawai Pawali kec. Lewa kab. Sumba timur kemudian kami melanjutkan pencarian dengan menyusuri jejak kaki kuda tersebut namun setelah jejaknya melewati jalan aspal saksi kehilangan jejak kaki kuda tersebut dan tidak menemukan kuda milik saksi yang 3 ekor, kemudian saksi terus melakukan pencarian hingga sampai di desa tanganang kecamatan umbu ratu nggay barat namun saksi tetap tidak menemukan hingga pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 05.00 Wita saksi mendapatkan telepon dari polsek mamboro jika kuda saksi ditemukan di angkut oleh Para Terdakwa dengan menggunakan mobil pickup;
- Bahwa hewan kuda saksi berjumlah 4 (empat) ekor yang hilang;
- Bahwa Ciri-ciri hewan kuda milik saksi yang hilang 1 (satu) ekor kuda jantan, warna bulu nafas, umur 6 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (R5), cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada leher kiri (R5), cap pada leher kanan (3) hotu pada telinga kanan () kiri (), 1 (satu) ekor kuda jantan, warna bulu hitam, umur 5 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (R5), cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada leher kiri (R5), cap pada leher kanan (6), hotu pada telinga kanan () kiri (), 1 (satu) ekor kuda jantan, warna bulu merah, umur 5 tahun, cap pada pipi kanan, (LW3), cap pada paha belakang kiri (R5), Cap pada paha belakang kanan (R5), hotu pada telinga kanan () kiri (), 1 (satu) ekor kuda betina, warna bulu nafas, umur 3 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha belakang kiri (R5), Cap pada paha belakang kanan (R5), hotu pada telinga kanan () kiri () ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) ekor hewan kuda yang belum ditemukan dan 3 (tiga) ekor hewan kuda yang sudah ditemukan;
- Bahwa hewan kuda tersebut tidak dikandangkan melainkan di lepas dipadang ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual hewan kuda tersebut kepada Para Terdakwa dan tidak pernah mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akibat masalah kehilangan kuda tersebut, untuk melakukan pencarian kuda, biaya bensin dan solar juga makan dan minum ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan benar ;

2. **UMBU RAING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah pencurian hewan kuda milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 8 April 2017, sekitar pukul 08:00 Wita, bertempat di Kapilut, RT.001 RW.001, Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di tempat kematian kemudian Umbu Pendi Ngara menelpon saksi dan memberitahukan bahwa kuda miliknya hilang dan saksi diminta untuk membantu mencarinya lalu saksi membantu mencari kuda tersebut dengan cara menyusuri jejak kuda tersebut dimana jejak kuda tersebut mengarah kearah desa Mbatapuhu kecamatan Haharu kab. Sumba timur kemudian saksi mengetahui jejak kuda tersebut kearah desa Mbatapuhu lalu saksi melihat jejak kuda mengarah ke desa Tanambanas kecamatan Umbu Ratu Nggay kab. Sumba tengah, lalu saksi kembali pulang kerumah tidak lama kemudian saksi mendengar dari Umbu Pendi Ngara bahwa dirinya mendapatkan informasi jika kuda tersebut ditemukan di polsek Mamboro diangkut menggunakan mobil pickup oleh para terdakwa;
- Bahwa hewan kuda milik Umbu Pendi Ngara berjumlah 4 (empat) ekor yang hilang;
- Bahwa 1 (satu) ekor hewan kuda yang belum ditemukan dan 3 (tiga) ekor hewan kuda yang sudah ditemukan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi umbu Pendi Ngara tidak pernah menjual hewan kuda tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa umbu Pendi Ngara tidak pernah mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengenal para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

3. **NASRULLAH Alias BAPAK RISWAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah pencurian hewan kuda milik Umbu Pendi Ngara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, sekitar pukul 22:00 Wita, bertempat di Desa Wendewa Selatan, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh warga kemudian lalu saksi menuju ke Kantor Desa namun setelah tiba di kantor desa sudah banyak masyarakat sehingga para terdakwa dibawa ke polsek Mambo, setelah berada di Polsek saksi meminta kepada Para terdakwa untuk memperlihatkan Kartu tanda Pemilikan Ternak hewan kuda tersebut lalu Para terdakwa memperlihatkan Kartu tanda Pemilikan Ternak warna hijau akan tetapi setelah di teliti Kartu tanda Pemilikan Ternak tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri hewan kuda yang di muat oleh para terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) ekor hewan yang diangkut Para Terdakwa ini ;
- Bahwa setelah melihat adanya perbedaan antara fisik hewan dengan Kartu tanda Pemilikan Ternak, saksi melihat hewan kuda tersebut ada cap (R5) dimana cap tersebut sering saksi lihat sebelumnya karena cap tersebut adalah milik Umbu Pendi, selanjutnya saksi menelpon Umbu Pendi dan keesokan harinya anggota polsek Lewa datang bersama dengan pemilik hewan dan oleh pemilik hewan kemudian diperlihatkan KKMTnya dan ternyata cocok dengan ciri-ciri pada kedua kuda tersebut;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa kalau 2 (dua) ekor hewan kuda tersebut di beli dari Marten seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan Para Terdakwa membeli hewan kuda tersebut dari Marten, saksi tidak mengecek lagi ke tempat Marten Dikarenakan medannya berat dan jarak tempuhnya sekitar 70 (tujuh puluh) km ;
- Bahwa ada 2 (dua) ekor hewan kuda yang ditemukan di Polsek Mambo, saat diangkut oleh Para Terdakwa ini ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I. JONI DANGU S.Pd Alias JONI :

- Bahwa terdakwa diajukan dalam perkara ini karena ada telah melakukan pembelian hewan kuda yang merupakan hasil curian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 18:00 Wita, bertempat di rumah Marten di Desa Tanambanas Selatan, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa ada 2 (dua) ekor hewan kuda yang terdakwa beli dari Marten, dan membayar kepada Marten untuk dua ekor kuda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri dari hewan kuda yang Terdakwa beli tersebut adalah 1 (satu) ekor kuda jantan, warna bulu nafas, umur 6 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (R5), cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada leher kiri (R5), cap pada leher kanan (3) hotu pada telinga kanan () kiri () dan 1 (satu) ekor kuda jantan, warna bulu hitam, umur 5 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (R5), cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada leher kiri (R5), cap pada leher kanan (6) hotu pada telinga kanan () kiri ();
- Bahwa terdakwa mengangkut kuda dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry, warna hitam, tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa terdakwa bersama Agustinus Nale dan Obet saat pergi membeli dan mengangkut hewan kuda tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang kepada Marten saat itu Marten memberitahu terdakwa untuk menunggu dipinggir jalan dekat bangunan kantor yang tidak dipakai lagi, setelah menunggu selama kurang lebih 30 menit tidak lama kemudian Marten membawa 2 (dua) ekor kuda dengan cara menunggang 1 (satu) ekor kuda warna napas



sambil menarik kuda warna hitam, setelah itu saya bersama dengan Marten menarik tali kuda agar naik keatas mobil sedangkan Agustinus Nale dan Obet mengusir dari belakang kuda dengan menggunakan kayu palang mobil yang memang sudah ada dimobil sehingga kuda 2 ekor tersebut mau naik keatas mobil;

- Bahwa terdakwa membeli hewan kuda tersebut bersama KKMT/ KTPT, Marten memberikan 2 (dua) KKMT/KTPT warna hijau kepada terdakwa, terdakwa pun menerimanya tanpa memperhatikan dan meneliti KKMT/KTPT tersebut, namun kemudian sekitar 400 meter terdakwa akhirnya memeriksa KTPTnya dan terdakwa melihat ketidaksesuaian antara KTPT dengan ciri-ciri kuda yang dibelinya, namun tidak menemui kembali Marten dan tetap melanjutkan perjalanannya menuju kerumah;
- Bahwa awalnya ban mobil terdakwa mengalami pecah ban lalu berhenti kemudian mengambil doma untuk mengganti ban yang pecah, bersamaan dengan itu obet langsung menurunkan kuda jantan merah napas dan langsung menunggang kuda napas tersebut menuju keatas gunung kemudian Agustinus Nale melepaskan tali kuda dan menurunkan kuda hitam lalu menunggangnya mengikuti Obet yang terlebih dahulu jalan menuju kepadang;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Obet kalau kuda yang ditunggangnya sudah ditahan oleh warga, lalu setelah selesai mengganti ban terdakwa menuju tempat ditahannya kuda, setelah itu warga yang menahan kuda bersama terdakwa menuju kerumahnya Umbu Ansi dan tidak lama kemudian datang Pak nasrullah anggota polisi polsek Mamboro kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Mamboro ;

Terdakwa II. AGUSTINUS NALE Alias AGUS :

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I. Joni telah melakukan pembelian hewan kuda yang merupakan hasil curian;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 18:00 Wita, bertempat di rumah Marten di Desa Tanambanas Selatan, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa yang membeli hewan kuda tersebut Terdakwa Joni, terdakwa ikut bersama Terdakwa Joni untuk membeli dan membantu mengangkut hewan kuda tersebut;
- Bahwa 2 (dua) ekor hewan kuda yang Terdakwa Joni beli dari Marten, terdakwa Joni membayar kepada Marten untuk dua ekor kuda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Joni menggangkut kuda dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry, warna hitam, tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa terdakwa Joni bersama terdakwa dan Obet saat pergi membeli dan menggangkut hewan kuda tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa Joni membeli hewan kuda tersebut bersama KKMT/ KPPT atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar kartu dan surat Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) nomor: 031076 warna biru nama pemilik UMBU PENDI NGARA;
2. 1 (Satu) lembar kartu dan surat Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) Nomor: 011655 warna hijau nama pemilik UMBU PENDI NGARA;
3. 1 (satu) kuda jantan umur 6 tahun warna hitam, cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5), leher kanan (6) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan dan kiri polos;
4. 1 (satu) ekor kuda jantan umur 5 tahun warna napas, cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5), leher kanan (3) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan dan kiri polos;
5. 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up warna hitam, tidak berisi nomor polisi, nomor mesin G15AID 1012112, nomor Rangka MHYESL415FJ726669;
6. 1 (satu) buah kunci mobil warna silver terbuat dari besi bertuliskan SUZUKI 1763 dengan gantungan kunci ekor hewan, yang diikat tali rafia warna merah;
7. 1 (satu) lembar kartu tanda Pemilikan ternak (KPPT) nomor: KPPT 07 nomor seri 14464 warna hijau atas nama MARTEN K. NGGORU;
8. 1 (satu) lembar kartu tanda Pemilikan ternak (KPPT) nomor: KPPT 04 nomor seri 14461 warna hijau atas nama MARTEN K. NGGORU;
9. 1 (satu) lembar kartu dan surat keterangan mutasi Ternak (KKMT) nomor: 010022 warna merah muda atas nama HAPU KAY TIHANG;
10. 1 (satu) lembar kartu Tanda Pemilikan Ternak (KPPT) nomor KPPT: 05 nomor seri: 12817 warna hijau atas nama U.G.L WERU;
11. 1 (satu) lembar kartu Tanda Pemilikan Ternak (KPPT) nomor KPPT: 01 nomor seri: 14455 warna Putih atas nama MARTEN K. NGGORU;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) nomor KTPT: 02 nomor seri: 14463 warna Putih atas nama MARTEN K. NGGORU;
13. 1 (satu) lembar kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) nomor KTPT: 02 nomor seri: 12567 warna Hijau atas nama EFRI Y. YAMU;
14. 1 (satu) Lembar surat keterangan ternak sementara nomor 22/53.17/SK.TS/NG.MB/IV/2017 warna putih atas nama U.G.L WERU;
15. 1 (satu) utas katanga hewan, terbuat dari tali nilon warna biru kombinasi warna putih panjang 80 cm berisi potongan tanduk warna hitam, berisi potongan plastik warna abu-abu;
16. 1 (satu) utas katanga hewan terbuat dari tali karung yang dipintal warna hijau kombinasi warna putih dan kuning panjang 73 cm berisi potongan tanduk warna hitam, berisi potongan plastik warna abu-abu;
17. 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 586 cm;
18. 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 690 cm disambung dengan 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 324 cm;
19. 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 530 cm;
20. 1 (satu) buah batang bambu panjang 177 cm;
21. 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 492 cm;
22. 1 (satu) batang kayu asam panjang 173 cm;
23. 1 (satu) buah bolpoint warna putih dan merah muda tertulis zeer (A4O) dikikat dengan tali warna putih yang berisi penah warna merah, hitam, hijau, biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 08.00 Waktu Indonesia Tengah atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Kapilut RT. 001 Desa Matawai Pawali Kecamatan Lewa kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa benar saksi UMBU PENDI NGARA alias UMBU PENDI setelah dilakukan pencarian 1 (satu) ekor kuda milik saksi tersebut ditemukan oleh gembala di padang talarung desa Matawai Pawali kec. Lewa kab. Sumba timur kemudian saksi melanjutkan pencarian dengan menyusuri

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp



jejak kaki kuda tersebut namun setelah jejaknya melewati jalan aspal saksi kehilangan jejak kaki kuda tersebut dan tidak menemukan kuda milik saksi yang 3 ekor, kemudian saksi terus melakukan pencarian hingga sampai di desa tanganang kecamatan umbu ratu nggay barat namun saksi tetap tidak menemukan hingga pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 05.00 Wita saksi mendapatkan telepon dari polsek mamboro jika kuda saksi ditemukan di angkut oleh Para Terdakwa dengan menggunakan mobil pickup;

- Bahwa benar dalam perjalanan pulang menuju ke Mamboro mobil yang dikemudikan oleh terdakwa I. mengalami pecah ban lalu OBET (DPO) langsung membuka palang kayu dibagian belakang dan menurunkan kuda warna napas, dengan ciri terdapat cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5), leher kanan (3) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan () dan hotu kiri () dan menungganginya menuju kepadang, diikuti oleh terdakwa II. yang menurunkan 1 (satu) ekor kuda jantan umur 5 tahun warna hitam, cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5), leher kanan (6) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan () dan kiri () lalu terdakwa II. mengejar kuda yang ditunggangi oleh OBET (DPO), namun OBET (DPO) serta Terdakwa II. ditahan oleh warga karena merasa curiga dengan kuda yang mereka tunggangi, selanjutnya salah satu warga menghubungi anggota polsek Mamboro, kemudian para terdakwa dibawa di Polsek Mamboro;
- Bahwa benar di Polsek Mamboro terdakwa I. memberikan KTPT kepada anggota Polsek Mamboro dan setelah di cocokan ternyata KTPT dengan ciri-ciri yang ada di kedua ekor kuda tersebut tidak sama, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Anggota Polsek Lewa datang bersama saksi korban lalu memperlihatkan KKMT (Kartu Keterangan Mutasi Ternak) dan KKMT yang dibawa oleh saksi korban sama dengan ciri-ciri yang ada di kedua ekor kuda tersebut, sehingga Terdakwa I. bersama Terdakwa II. dibawa oleh Anggota Polsek Lewa ke Sumba Timur untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, manukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;
3. Yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa yaitu JONI DANGU S.Pd Alias JONI dan AGUSTINUS NALE Alias AGUS selaku para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan-



alasan membenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur *Barang Siapa*” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, manukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 18:00 Wita, bertempat di rumah Marten di Desa Tanambanas Selatan, Kecamatan Umu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah, saksi UMBU PENDI NGARA alias UMBU PENDI telah kehilangan hewan lalu dilakukan pencarian 1 (satu) ekor kuda milik saksi tersebut dan selanjutnya ditemukan oleh gembala di padang talarung desa Matawai Pawali kec. Lewa kab. Sumba timur kemudian saksi melanjutkan pencarian dengan menyusuri jejak kaki kuda tersebut namun setelah jejaknya melewati jalan aspal saksi kehilangan jejak kaki kuda tersebut dan tidak menemukan kuda milik saksi yang 3 ekor, kemudian saksi terus melakukan pencarian hingga sampai di desa tanganang kecamatan umu ratu nggay barat namun saksi tetap tidak menemukan hingga pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 05.00 Wita saksi mendapatkan telepon dari polsek mamboro jika kuda saksi ditemukan di angkut oleh Para Terdakwa dengan menggunakan mobil pickup;

Menimbang, selanjutnya dari fakta lain dipersidangan terdakwa menggangkut kuda dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry, warna hitam, tanpa plat nomor polisi, dan setelah di mintai keterangan nya ada 2 (dua) ekor hewan kuda yang terdakwa beli dari Marten, dan membayar kepada Marten untuk dua ekor kuda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dengan ciri-ciri dari hewan kuda yang Terdakwa beli



tersebut adalah 1 (satu) ekor kuda jantan, warna bulu nafas, umur 6 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (R5), cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada leher kiri (R5), cap pada leher kanan (3) hotu pada telinga kanan () kiri () dan 1 (satu) ekor kuda jantan, warna bulu hitam, umur 5 tahun, cap pada pipi kanan (LW3), cap pada paha muka kiri (R5), cap pada paha belakang kiri (R5), cap pada leher kiri (R5), cap pada leher kanan (6) hotu pada telinga kanan () kiri (), dengan cara setelah terdakwa menyerahkan uang kepada Marten saat itu Marten memberitahu terdakwa untuk menunggu dipinggir jalan dekat bangunan kantor yang tidak dipakai lagi, setelah menunggu selama kurang lebih 30 menit tidak lama kemudian Marten membawa 2 (dua) ekor kuda dengan cara menunggang 1 (satu) ekor kuda warna napas sambil menarik kuda warna hitam, setelah itu Marten menarik tali kuda agar naik keatas mobil sedangkan Agustinus Nale dan Obet mengusir dari belakang kuda dengan menggunakan kayu palang mobil yang memang sudah ada dimobil sehingga kuda 2 ekor tersebut mau naik keatas mobil;

Menimbang terdakwa membeli hewan kuda tersebut bersama KKMT/KTPT, Marten memberikan 2 (dua) KKMT/KTPT warna hijau kepada terdakwa, terdakwa pun menerimanya tanpa memperhatikan dan meneliti KKMT/KTPT tersebut, namun kemudian sekitar 400 meter terdakwa akhirnya memeriksa KTPTnya dan para terdakwa melihat ketidaksesuaian antara KTPT dengan ciri-ciri kuda yang dibelinya, namun tidak menemui kembali Marten dan tetap melanjutkan perjalanannya menuju kerumah;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa tidak mengetahui asal usul hewan tersebut, namun oleh karena para terdakwa saat itu telah membawa hewan dengan membelinya kepada marten patut menduga bahwa hewan yang di bawa oleh para terdakwa diperoleh dari kejahatan. Berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian unsur kedua di atas terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa JONI DANGU S.Pd Alias JONI telah terbukti membawa dengan cara membeli sebelumnya 2 (dua) ekor hewan kuda yang seluruhnya atau sebagian milik saksi UMBU PENDI NGARA alias UMBU PENDI, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama terdakwa AGUSTINUS NALE Alias AGUS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah **terpenuhi** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kartu dan surat Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) nomor: 031076 warna biru nama pemilik UMBU PENDI NGARA, 1 (Satu) lembar kartu dan surat Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) Nomor: 011655 warna hijau nama pemilik UMBU PENDI NGARA, 1 (satu) kuda jantan umur 6 tahun warna hitam, cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5), leher kanan (6) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan dan kiri polos, 1 (satu) ekor kuda jantan umur 5 tahun warna napas, cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5), leher kanan (3) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan dan kiri polos, dikembalikan kepada UMBU PENDI NGARA, sedangkan 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up warna hitam, tidak berisi nomor polisi, nomor mesin G15AID 1012112, nomor Rangka MHYESL415FJ726669, 1 (satu) buah kunci mobil warna silver terbuat dari besi bertuliskan SUZUKI 1763 dengan gantungan kunci ekor hewan, yang diikat tali rafia warna merah, 1 (satu) lembar kartu tanda Pemilikan ternak (KTPT) nomor: KTPT 07 nomor seri 14464 warna hijau atas nama MARTEN K. NGGORU, 1 (satu) lembar kartu tanda Pemilikan ternak (KTPT) nomor: KTPT 04 nomor seri 14461 warna hijau atas nama MARTEN K. NGGORU, 1 (satu) lembar kartu dan surat keterangan mutasi Ternak (KKMT) nomor: 010022 warna merah muda atas nama HAPU KAY TIHANG, 1 (satu) lembar kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) nomor KTPT: 05 nomor seri: 12817 warna hijau atas nama U.G.L WERU, 1 (satu) lembar kartu Tanda

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan Ternak (KTPT) nomor KTPT: 01 nomor seri: 14455 warna Putih atas nama MARTEN K. NGGORU, 1 (satu) lembar kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) nomor KTPT: 02 nomor seri: 14463 warna Putih atas nama MARTEN K. NGGORU, 1 (satu) lembar kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) nomor KTPT: 02 nomor seri: 12567 warna Hijau atas nama EFRI Y. YAMU, 1 (satu) Lembar surat keterangan ternak sementara nomor 22/53.17/SK.TS/NG.MB/IV/2017 warna putih atas nama U.G.L WERU, dikembalikan kepada terdakwa JONI DANGU, S.Pd, 1 (satu) utas katanga hewan, terbuat dari tali nilon warna biru kombinasi warna putih panjang 80 cm berisi potongan tanduk warna hitam, berisi potongan plastik warna abu-abu, 1 (satu) utas katanga hewan terbuat dari tali karung yang dipintal warna hijau kombinasi warna putih dan kuning panjang 73 cm berisi potongan tanduk warna hitam, berisi potongan plastik warna abu-abu, 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 586 cm, 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 690 cm disambung dengan 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 324 cm, 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 530 cm, 1 (satu) buah batang bambu panjang 177 cm, 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 492 cm, 1 (satu) batang kayu asam panjang 173 cm, 1 (satu) buah bolpoint warna putih dan merah muda tertulis zeer (A4O) dikikat dengan tali warna putih yang berisi penah warna merah, hitam, hijau, biru, karena terbukti dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke – 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **JONI DANGU,S.Pd Alias JONI** dan Terdakwa **AGUSTINUS NALE Alias AGUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Turut serta melakukan penadahan** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kartu dan surat Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) nomor: 031076 warna biru nama pemilik UMBU PENDI NGARA;
 - 1 (satu) lembar kartu dan surat Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) Nomor: 011655 warna hijau nama pemilik UMBU PENDI NGARA;
 - 1 (satu) kuda jantan umur 6 tahun warna hitam, cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5), leher kanan (6) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan dan kiri polos;
 - 1 (satu) ekor kuda jantan umur 5 tahun warna napas, cap besi pada bagian paha muka kiri (R5) paha belakang kiri (R5), leher kanan (3) leher kiri (R5), pipi kanan (LW3), hotu kanan dan kiri polos;

dikembalikan kepada saksi UMBU PENDI NGARA

 - 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up warna hitam, tidak berisi nomor polisi, nomor mesin G15AID 1012112, nomor Rangka MHYESL415FJ726669;
 - 1 (satu) buah kunci mobil warna silver terbuat dari besi bertuliskan SUZUKI 1763 dengan gantungan kunci ekor hewan, yang diikat tali rafia warna merah;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda Pemilikan ternak (KTPT) nomor: KTPT 07 nomor seri 14464 warna hijau atas nama MARTEN K. NGGORU;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda Pemilikan ternak (KTPT) nomor: KTPT 04 nomor seri 14461 warna hijau atas nama MARTEN K. NGGORU;
 - 1 (satu) lembar kartu dan surat keterangan mutasi Ternak (KKMT) nomor: 010022 warna merah muda atas nama HAPU KAY TIHANG;
 - 1 (satu) lembar kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) nomor KTPT: 05 nomor seri: 12817 warna hijau atas nama U.G.L WERU;
 - 1 (satu) lembar kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) nomor KTPT: 01 nomor seri: 14455 warna Putih atas nama MARTEN K. NGGORU;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) nomor KTPT: 02 nomor seri: 14463 warna Putih atas nama MARTEN K. NGGORU;
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) nomor KTPT: 02 nomor seri: 12567 warna Hijau atas nama EFRI Y. YAMU;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan ternak sementara nomor 22/53.17/SK.TS/NG.MB/IV/2017 warna putih atas nama U.G.L WERU;

Dikembalikan kepada terdakwa JONI DANGU, S.Pd

- 1 (satu) utas katanga hewan, terbuat dari tali nilon warna biru kombinasi warna putih panjang 80 cm berisi potongan tanduk warna hitam, berisi potongan plastik warna abu-abu;
- 1 (satu) utas katanga hewan terbuat dari tali karung yang dipintal warna hijau kombinasi warna putih dan kuning panjang 73 cm berisi potongan tanduk warna hitam, berisi potongan plastik warna abu-abu;
- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 586 cm;
- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 690 cm disambung dengan 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 324 cm;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 530 cm;
- 1 (satu) buah batang bambu panjang 177 cm;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 492 cm;
- 1 (satu) batang kayu asam panjang 173 cm;
- 1 (satu) buah bolpoint warna putih dan merah muda tertulis zeer (A4O) dikikat dengan tali warna putih yang berisi penah warna merah, hitam, hijau, biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2017** oleh **CAHYONO RIZA ADRIANTO SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI S.H.**, dan **A.A AYU DHARMA YANTHI SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA ROSINA DALLA,SH**, Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **LAODE FARIADIN S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.M.H

A.A AYU DHARMA YANTHI, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

MARIA ROSINA DALLA, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)